

REKONSTRUKSI HUKUM BERKAITAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014

Raden Muhammad Miharadi¹; Dinalara D Butar-Butar²; Mustaqim³; Mustika Mega Wijaya⁴; Nuradi⁵; Yenny Febrianty⁶; Dina Amalia Agustin⁷.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail : : rdmiharadi@unpak.ac.id

Naskah diterima : 14/11/2023, revisi : 12/12/2023, disetujui 27/12/2023

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menjabarkan secara jelas bahwa Perkawinan secara hukum perdata merupakan suatu bentuk perikatan (verbentenis) antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam realisasinya, dari sisi hukum, perkawinan tidak saja berada di ranah hukum perdata, namun melibatkan sisi hukum administrasi karena dicatatkan oleh negara. Hal ini agak kompleks saat di satu sisi, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan keabsahan perkawinan disandarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Di sisi lain, terdapat model perkawinan beda agama yang tidak dinilai tidak memiliki keabsahan dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974. Tulisan ini akan menggali kompleksitas dan dimensi serta perspektif dari perkawinan beda agama.

Abstract

The purpose of this research is to explain and explain clearly that civil law marriage is a form of union (verbentenis) between a man and a woman to form a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. In reality, from a legal perspective, marriage is not only in the realm of civil law, but also involves administrative law because it is registered by the state. This is somewhat complex when on the one hand, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage requires that the validity of a marriage be based on the laws of each religion and belief. On the other hand, there are models of interfaith marriages which are not considered to have validity from the perspective of Law Number 1 of 1974. This article will explore the complexity and dimensions and perspectives of interfaith marriages.

A. Pendahuluan

Mulyana W Kusumah pernah menulis, hukum pada dasarnya adalah kristalisasi hubungan-hubungan kekuasaan. Selain itu, hukum dipandang sebagai suprastruktur yang

ditegakkan di atas landasan hubungan-hubungan kekuasaan.¹ Konteks di atas tercermin pula dalam pengaturan mengenai perkawinan beda agama. Terdapat tolak tarik yang kuat, antara kelompok yang menghendaki legalisasi perkawinan beda agama dengan kelompok lainnya yang menolak legalisasi.

Tulisan Sri Wahyuni² mengidentifikasi bagaimana soal perdebatan perkawinan beda agama telah mengemuka, bahkan ketika hendak dibentuk Undang-Undang tentang Perkawinan (yang akhirnya menjadi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sri Wahyuni mencatat, saat proses legislasi undang-undang perkawinan dimaksud telah terjadi perdebatan di luar gedung DPR disertai aksi demonstrasi. Hal ini menarik karena perdebatan dilakukan di masa Orde Baru sangat kuat. Menurut Denny Indrayana, mengutip Liddle, di masa Orde Baru (Orba), dominasi kekuasaan pemerintahan sangat bersentral pada Presiden. Dalam situasi demikian, menurut Mahfud, sukar melahirkan pemerintahan yang demokratis.³

Saat itu, Kelompok Islam menolak atas RUU Perkawinan ketika hendak diakomodasi perkawinan beda agama. Tokoh Muslim HM Rasjidi menolak keras jika perkawinan beda agama diadopsi. Demikian pula tokoh Anwar Harjono, misalnya, mengutip fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa perkawinan beda agama haram hukumnya, karena *mafsadah*-nya (kemudaratan) lebih banyak daripada manfaatnya. Hal ini yang menjadi latar konsensus munculnya Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Meski sebenarnya, rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak bebas dari kritik. Seperti, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) saat itu, melihat ketentuan pasal tersebut menyimpang dari spirit Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama di mana rumusan pasal dimaksud telah memaksakan warga negara untuk melaksanakan kewajiban keagamaan sebagaimana hukum perkawinan.⁴

Dalam praktiknya, banyak modus mensiasati perkawinan beda agama, seperti model menikah di luar negeri. Demikian pula ada model misal pria beragama hindu dan wanita beragama Islam maka perkawinan dilakukan ditempat kediaman calon istri dan dilakukan sesuai keinginan keluarga istri yakni secara Islam namun kemudian nikah lagi menurut tata cara hindu sesuai keinginan keluarga pria dan perkawinan pertama secara Islam batal karena agama Hindu melarang perkawinan di luar agama Hindu. Ini jelas penyelundupan hukum.⁵

Meski demikian, ketentuan hukum positif yang ada cenderung menolak perkawinan beda agama. Hal senada nampak pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor

¹Mulyana W Kusumah, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 21

²Lihat Sri Wahyuni, *Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Pusaka, Januari-juni 2014, hlm.13-14.

³Lihat Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan, 2007, hlm.151.

⁴*Ibid*, hlm.14.

⁵Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.18-19.

68/PUU-XII/2014 dimana Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengabulkan permohonan pengujian atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya mengenai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sehingga legalisasi terhadap perkawinan beda agama tidak dapat diakomodasi secara hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dilengkapi pula dari sisi empiris-sosiologis secara terbatas melalui bahan kepustakaan serta memanfaatkan pendekatan konseptual dan undang-undang.

C. Hasil dan Pembahasan

Secara umum, semua agama melarang perkawinan beda agama. Hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup.” Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama.⁶

Dari perspektif hukum perdata, pada Pasal 26 KUH Perdata dikatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Pada Pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa “*tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung*”. Ketentuan dalam KUH Perdata menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau hukum adat, yaitu yang dahulu disebut pribumi (*Inlander*) dan timur asing tertentu di luar orang Cina.

Sementara, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan pada Pasal 1 bahwa “*perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*”. Rumusan ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan perikatan (*verbentenis*) sebagai konsekuensi digunakan diksi “ikatan” lahir batin dan seterusnya.

Menarik dikaji dalam konteks perkawinan beda mengenai rumusan keabsahan perkawinan. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

⁶<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Rumusan di atas mengandung makna, keabsahan perkawinan amat bergantung pada keabsahan perkawinan menurut agama dan kepercayaan. Apabila menurut hukum agama, suatu perkawinan tidak sah, maka demikian pula negara akan menilai perkawinan tersebut juga tidak sah.

Namun di sisi lain, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah terjadi suatu konflik hukum. Eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara. Pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan berikut penjelasannya mengandung makna soal kewajiban pejabat pencatatan sipil untuk mencatatkan perkawinan termasuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dalam hal ini perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Hal di atas semakin kompleks mengingat terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang menegaskan *“larangan bagi pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan”*.

Demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 terkait Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan Damian Agata Yuvens dkk, yang pada intinya, diktum putusannya menolak permohonan pemohon. Dalam pertimbangan hakim MK, secara substansinya, menekankan bahwa perkawinan tidak boleh dilihat dari aspek formalnya semata. Tetapi juga harus dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan keabsahan perkawinan sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administrasi yang dilakukan oleh negara.

Dari sisi empiris, terdapat kasus adanya pengabulan permohonan pemberian izin pencatatan perkawinan beda agama seperti pada Putusan Perkara Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk., dengan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara Kristen dan Katolik. Pemberian izin pencatatan perkawinan beda agama mengundang berbagai pro-kontra dalam masyarakat setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan di atas.

Sebagai catatan, putusan perkara Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk di atas diputuskan pada 11 Mei 2023 sementara SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditandatangani 17 Juli 2023. Dari segi hukum, maka SEMA dimaksud tidak dapat diterapkan pada Putusan Perkara Nomor 88/Pdt.O/2023/PN.Dpk mengingat di SEMA dimaksud tidak ada penegasan soal dapat

diberlakukan surut (retroaktif). Sehingga keberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berlaku ke depan (mulai 17 Juli 2023).

Meski demikian, menarik pertimbangan hakim PN Depok terkait putusan Perkara Nomor 88/Pdt.P/2023/PN.Dpk dimaksud bahwa alasan dikabulkannya perkawinan beda agama mempertimbangkan status anak, waris dan sebagainya apabila perkawinan beda agama tidak dicatatkan menimbulkan konsekuensi hukum di masa datang.

Berdasarkan pelbagai studi literatur, perkawinan beda agama prinsipnya dilarang tegas oleh semua agama. Kecuali agama Budha tidak mengaturnya. Setidaknya apabila merujuk pada Agama Katolik meski masih ada peluang namun harus ada izin dan dengan syarat tertentu untuk kebolehan perkawinan beda agama. Solusi dari Mahkamah Agung (MA) dengan menerbitkan Surat Edaran MA yang melarang pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, penulis nilai tidak menyelesaikan permasalahan, hal ini disebabkan oleh dua hal.

Pertama, ada dualisme di mana di satu sisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang perkawinan beda agama (di pasal 8 misalnya) Di sisi lain, Pasal 35 dan Pasal 36 UU Administrasi Kependudukan membuka peluang perkawinan beda agama. Hal ini menunjukkan ada disharmoni di dalam regulasi.

Kedua, regulasi berupa Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam secara ilmu perundang-undangan, bukanlah termasuk peraturan perundang-undangan melainkan peraturan kebijakan (*beleids regels*). Hamid S Attamimi mengingatkan, para pembentuk peraturan kebijakan berada di ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam arti sempit atau ketataprajaan, bukan kewenangan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan kebijakan tidak dapat terlalu jauh sehingga mengurangi hak-hak asasi warga negara dan penduduk.⁷ Jadi, sebaiknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tegas, kuat dan mengikat.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis berpendapat, Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan seharusnya dicabut, karena menimbulkan pertentangan norma dengan UU Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibiarkan terus menerus karena perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif.

Oleh karenanya, menurut penulis, pelarangan kawin beda agama telah memenuhi nilai keadilan karena :

1. Telah sejalan dengan nilai moral yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia, dalam hal ini telah memenuhi rasa keadilan mayoritas;

⁷Maria Farida Indrati, (Penghimpun), *Kumpulan Tulisan A Hamid S Attamimi: "Gesetzgebungswissenschaft sebagai salah satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan"*, Badan Penerbit FH-UI, 2021, hlm.43.

- berorientasi pada hubungan dengan Tuhan, namun juga memberi peluang bagi akidah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama. Keadilan yang memenuhi hukum Ilahi positif (*ius divinium positivum*) dan yang dijangkau akal manusia/hukum positif manusia (*ius positivum humanum*).⁸

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pelarangan kawin beda agama telah memenuhi nilai keadilan karena: perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dilegalkan. Sebab, dapat menimbulkan banyak implikasi negatif di kemudian hari. Salah satu implikasinya adalah status anak yang dilahirkan melalui proses perkawinan yang tidak sah (karena larangan pernikahan beda agama) adalah adanya pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Maka konsekuensinya, anak tersebut, di agama Islam, tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tidak berhak atas nafkah dan pemeliharaan dari ayah, kemudian ayah juga tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris (dalam hal ini pewaris beragama Islam). Dengan demikian, diperlukan perubahan secara terbatas di UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperkuat larangan perkawinan beda agama dan mengangkat substansi Kompilasi Hukum Islam ke dalam bentuk undang-undang, tidak lagi berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) agar memiliki daya ikat secara hukum lebih kuat.

Adapun bagi perkawinan beda agama, antar agama di luar Islam, andaiapun hendak diizinkan harus diatur secara ketat, seperti ada izin dari gereja misalnya, sehingga keabsahan atas dasar hukum agama menjadi penentu bagi proses administrasi negara dalam konteks pencatatan perkawinan. Yang pasti, pilihan politik hukum untuk merekonstruksi berupa penguatan regulasi pelarangan perkawinan beda agama harus memperhatikan pula peringatan dari Charles Stamford agar hukum sebisa mungkin dioptimalkan sisi partisipasi publik. Mengingat, karakter hukum yang berwajah ganda. Satu sisi hukum dibuat sebagai sarana penyelesaian konflik. Sisi lain sekaligus pula jika tidak berhati-hati, pembentukan hukum yang tidak tepat bisa menimbulkan potensi konflik baru. Karena hukum mengandung fenomena *legal melee*. Artinya hukum dapat menciptakan ketidakteraturan (*disorder*), kekacauan (*chaos*) dan konflik jika tidak dibentuk sesuai konsepsi hukum yang ada serta berkeadilan.⁹ Hal ini merupakan rambu-rambu agar pembentukan hukum terkait perkawinan beda agama wajib dilakukan melalui kajian komperhensif dan berhati-hati sehingga dapat menjadi perekat untuk mengatasi permasalahan perkawinan beda agama di masa yang akan datang.

⁸<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>

⁹Lihat R Muhammad Mihradi, "Matinya Mitos Negara Hukum, Opini, Suara Pembaruan, 7 Oktober 2022, hlm.5

DAFTAR PUSTAKA

Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan, 2007.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>

Maria Farida Indrati, (Penghimpun), *Kumpulan Tulisan A Hamid S AttamimiL "Gesetzgebungswissenschaft sebagai salah satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan*, Badan Penerbit FH-UI, 2021.

Mulyana W Kusumah, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1981.

R Muhammad Mahradi, "Matinya Mitos Negara Hukum, Opini, *Suara Pembaruan*, 7 Oktober 2022,

Sri Wahyuni, *Politik Hukum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Pusaka, Januari-juni 2014.